



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan dalam peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Miekie Hidayat bin Kurniawan**
(Alm);
2. Tempat Lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 49Tahun/1 Juli 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Nomor 19 Rt 004 Rw-, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan, Kalimantan Timur;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
2. Perpanjangan Penahan oleh Kejaksaan Agung R.I, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **Ir. Andi Darti, S.H., Jonri Simanjuntak, S.H**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada JD & Partners beralamat di Jalan Menteng Nomor 64 B, Lagoa- Koja, Jakarta Utara 14270, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Pengadilan Negeri/Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/ 2019/PN Jkt.Utr., tanggal 18 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 18 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIEKE HIDAYAT bin KURNIAWAN (Alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari MASRUKHIN, (karyawan PT. Samudera Naga Global, bergerak di bidang Ekspedisi), yakni :
 - 1 (satu) unit Container dengan nomor SZLU 2023440, dikembalikan kepada PT. Samudera Naga Global melalui Sdr. MASRUKHIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan Container ± 645 CARTONS/BOX Kepiting Bertelur, dirampas untuk Negara

Disita dari WINDA ANGGRAINI, ST.Pi (PNS Balai KIPM Balikpapan), yakni :

- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor: 1022/06.0/KI-500/VII/2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Health Certificate Nomor 0145/SKHC/06 0-00130/2019 tanggal 15 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Sdr. EDIYONO, S.Pi di Gudang PT. Balikpapan Jaya Utama;
- 14 (empat belas) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Sdr EDIYONO, S.Pi di gudang PT. Balikpapan Jaya Utama;
- 5 (lima) lembar rekapitulasi penerbitan Health Certificate;
- 1 (satu) lembar draft Serifikat HC (Health Certificate) pengiriman ke PT. Balikpapan Jaya Utama;

Terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari saksi UCOK MULYADI (karyawan PT. Balikpapan Jaya Utama bagian cold storage), yakni :

- 1 (satu) unit Rekaman CCTV milik PT. Balikpapan Jaya Utama yang berlokasi di Jl. Mulawarman RT 007 Nomor 168 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur, dikembalikan kepada pihak PT. Balikpapan Jaya Utama
- 1 (satu) Dokumen/surat-surat/ benda lainnya yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengiriman kepiting beku yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit container nomor: SZLU 2023440 antara lain:
 - 1 (satu) buah buku asli Jurnal/Mutasi tamu dan kendaraan;
 - 1 (satu) buah buku asli Dokumen keluar masuk barang;
 - 1 (satu) bundel asli Akte pendirian perusahaan Nomor 220 tanggal 28 Maret 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli sertifikat kelayakan pengolahan Nomor 83S2/64/SKP/BKIII/2018;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Point) Nomor 058/PM/HACCP/PB/02/19 tanggal 28 Januari 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat kelayakan pengolahan Nomor 12166/64/SKP/BKA/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Izin Gangguan Nomor 002146/ BPMP2T/IG/2012 tanaaal 25 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar sertifikat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 2 (dua) lembar sertifikat asli Dinas Penanaman Modal dan, Perizinan Terpadu (DPMPT) Nomor 503/01 /R-DPLH/DPMPT tanggal 9 Januari 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 5 (lima) lembar sertifikat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor 503/01/ DPLH/DPMPT tanggal 9 Januari 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menten Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubil Indonesia Nomor AHU-19940.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 20 April 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Nomor 030/KCS/ 08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 milik Chen Lai Wang;
- 2 (dua) lembar asli Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 00905/1/PPM/PMA/2011 tanggal 29 Maret 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 3 (tiga) lembar asli Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 22/1/ IP/I/PMA/2013, Nomor Perusahaan: 03543.2011, NPWP: 03. 167.456.7-721.000 tanggal 11 Januari 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan terdaftar NPWP Nomor PEM- 4527/WPJ.14/KP.1303/2011 tanggal 12 Juli 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) kartu asli NPWP Nomor 03.167.456.7-721.000 tanggal penerbit 11 Juli 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31858/SK.KUH.2/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) kartu asli Pendapatan Daerah NPWP Nomor 2-0031858-01-01 tanggal 30 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor 503/861 /IUP-P/DPMPTSP/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 milik Sdr. Miekie Hidayat;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 6875/64/SKP/BK/VIII/2017 tanggal penerbitan 3 Agustus 2017 dan tanggal masa berlaku sampai 3 Agustus 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 8352/64/SKP/BK/III/2018 tanggal penerbitan 5 Maret 2018 dan tanggal masa berlaku sampai 5 Maret 2020 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;

Dikembalikan kepada pihak PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA.

- 5 (lima) box kardus kemasan berwarna putih yang bergambarkan kepiting;
- 5 (lima) box kardus kemasan berwarna biru yang bergambarkan kepiting;
- 1 (satu) bundel sticker sticker BJU Frozen Mud Crab;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



1. Menyatakan Terdakwa MIEKIE HIDAYAT bin KURNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Menyatakan TERDAKWA MIEKIE HIDAYAT tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karenanya mohon melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*ontslag van alle recht vervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa MIEKIE HIDAYAT bin KURNIAWAN dari dakwaan tersebut (*Vrispraak*), karena tidak sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa MIEKIE HIDAYAT bin KURNIAWAN dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van Alle Rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa dengan mewajibkan kepada Jaksa penuntut umum, agar nama baik, harkat dan martabat Terdakwa MIEKIE HIDAYAT bin KURNIAWAN kedalam kedudukannya semula;
5. Demi hukum mengeluarkan Terdakwa MIEKIE HIDAYAT bin KURNIAWAN dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau

Jika majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan memohon Majelis Hakim memutus sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perik: PDM-179/JKT-UT/09/2019, tanggal 17 September 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **MIEKE HIDAYAT bin KURNIAWAN (alm)**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa MIEKE HIDAYAT bin KURNIAWAN (alm) selaku Manager Pabrik PT Balikpapan Jaya Utama, menghubungi saksi R. ROZY PRANATA, karyawan PT Samudera Naga Global yang bergerak dibidang jasa ekspedisi, untuk melakukan pengiriman 1 (satu) unit container berisi *frozen mud crab* atau kepiting jantan beku dengan tujuan ke Taiwan kemudian saksi PUJI ASTUTI, karyawan PT Balikpapan Jaya Utama bagian administrasi, membuat permohonan penerbitan Surat Keterangan HC (Health Certificate) kepada Balai KIPM atas perintah Terdakwa dengan keterangan produk *frozen mud crab* atau kepiting jantan beku akan tetapi saksi UCOK MULYADI, karyawan PT Balikpapan Jaya Utama bagian *cold storage*, mengeluarkan kepiting bakau dari *cold storage* lalu dimuat ke dalam kontainer yang mana pada saat saksi EDIYONO dan saksi ASMAN yang merupakan petugas BKPIM melakukan pemeriksaan fisik, saksi UCOK MULYADI memberikan 25 (dua puluh lima) kotak berisi kepiting jantan dengan ukuran karapas diatas 15 (lima belas) centimeter dan berat diatas 200 (dua ratus) gram tetapi kepiting yang dimuat dalam container adalah kepiting bertelur yang dimasukan kedalam 1 (satu) boks besar yang berisi 4 (empat) boks kecil yang semuanya berjumlah \pm 645 boks berisi kepiting bertelur;
- Bahwa saksi AGUS SURYADI dan saksi FIRMAN FAJAR ALAMSYAH, selaku anggota Kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan, mendapat

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi intelijen tentang pengiriman container dari Balikpapan menuju pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan kapal MV. Tanto Alam berisi kepiting bertelur sehingga saksi AGUS SURYADI dan saksi FIRMAN FAJAR ALAMSYAH berkordinasi dengan BKIPM dan PSDKP untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap container SZLU 2023440 milik PT Balikpapan Jaya Utama yang berangkat dari Balikpapan tanggal 16 Juli 2019 untuk selanjutnya dibawa ke Terminal Kojak ke OOCL Guangzhou tujuan Taiwan menggunakan kapal MV. Tanto Alam dimana ditemukan dokumen yang menyertai container bertuliskan isi kontainer adalah *frozen soft shell crab* (kepiting soka) tidak sesuai dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara acak terhadap isi container yaitu kepiting yang diperiksa bukan kepiting soka dan dalam keadaan bertelur sehingga saksi AGUS SURYADI dan saksi FIRMAN FAJAR ALAMSYAH mengamankan 1 (satu) unit container tersebut.

- Bahwa kepiting yang dikirimkan Terdakwa diambil dari nelayan local di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur yang termasuk kedalam WPPN-RI 713, meliputi perairan Selat Malaka, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali untuk dikirimkan ke Jakarta yang mana akan diekspor oleh Terdakwa ke negara Taiwan akan tetapi kepiting yang dikirimkan tersebut merupakan kepiting bertelur dengan lebar karapas kurang dari 15 (lima belas) sentimeter;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan DURANTA DIANDRIA KEMBAREN. S.Pi, M.Pi dijelaskan yaitu sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pengamatan morfologis, sample kepiting A dan kepiting B merupakan jenis kepiting *Scylla serrata* karena memiliki duri yang tinggi dengan warna kemerahan hingga orange terutama pada capit dan kakinya. Pada duri bagian depan kepala umumnya lancip dan memiliki duri tajam pada bagian corpus. Sedangkan sample kepiting C merupakan jenis *Scylla paramamosain* karena memiliki duri yang relatif agak tinggi atau sedang, memiliki warna karapas coklat kehijauan, sumber pigmen polygonal terdapat pigmen putih pada bagian terakhir dari kaki-kaki. Berdasarkan pengukuran dengan kaliper/jangka sorong, **lebar karapas masing-masing sample adalah A 138 mm, B 124 mm dan C 107 mm**. Hasil pengukuran berat ketiga sample menggunakan timbangan digital, diperoleh berat sample kepiting A 335,2 gram, kepiting B 259,8 gram dan kepiting C 150,6 gram. Semua sample kepiting berjenis kelamin betina dan memiliki sel telur (gonad) dalam kondisi Tingkat Kematangan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Gonad (TKG) 4 dengan ciri-ciri morfologis antara lain butiran telur semakin membesar dan terlihat jelas berwarna orange serta dapat dipisahkan dengan mudah karena lapisan minyak sudah semakin berkurang. Sedangkan ciri histologisnya antara lain butiran kuning terlurnya lebih besar dari TKG III dan lapisan minyaknya seluruh sitoplasma. Pada fase ini ukuran diameter telur berkisar 120-200 um. **Fase TKG 4 artinya kepiting betina memiliki sel telur** yang sudah siap untuk dibuahi oleh kepiting jantan.

Berdasarkan kondisi tingkat kematangan gonadnya, seluruh sample kepiting sebaiknya tidak ditangkap dan/atau diperdagangkan karena kepiting dalam fase tingkat kematangan gonad (TKG) 4 yang artinya memiliki sel telur yang siap dibuahi dan dapat menghasilkan individu kepiting baru, sehingga penangkapan dan/atau perdagangan kepiting pada kondisi TKG 4 berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya kepiting.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan SAUR PANJAITAN, SE dijelaskan yaitu sebagai berikut :

Kepiting termasuk jenis ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan Perairan." Demikian juga pengertian dalam penjelasan Pasal 7 ayat 6 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam point (b) adalah udang, rajungan, kepiting dan sebagainya (*curustacea*).

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, Pasal 3 huruf (b) menerangkan :

Penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla* spp.), dengan Harmonized System Code 0306.24.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

b. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam **kondisi tidak bertelur dengan ukuran**

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (duaratus) gram per ekor;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Karantina SAIFULLAH S.Pi, M.Pi dijelaskan yaitu sebagai berikut :

Tingkat Kematangan Gonad IV (TKG IV) adalah **kepiting bertelur** sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan KIPM dan Keamanan hasil Perikanan Nomor 67/KEP-BKIPM/2016 tentang Pedoman Pemeriksaan/Identifikasi Jenis Ikan Dilarang Terbatas (Kepiting Bakau/Scylla spp.) yaitu pada kondisi TKG IV merupakan tahap matang penuh yang ditandai dengan ovary berwarna jingga hingga merah jingga, telur mulai memenuhi rongga dalam karapas dan siap dibuahi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan setelah Penuntut Umum menanggapi, Pengadilan telah memutus dengan putusan Sela nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 4 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm);
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-PRK /2019./PN.Jakarta Utr, atas nama Terdakwa Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm);
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Firman Fajar Alamsyah, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, jabatan sebagai Banit I Subdit Kagkum Ditpolair sejak tahun 2015;
- Bahwa pada hari Selasa, 23 Juli 2019 Anggota Gakkum melaksanakan kegiatan Penegakan Hukum terkait dengan Laporan Informasi dari Intel tentang pengiriman kontainer dari Balikpapan menuju Tanjung Priuk dengan menggunakan kapal MV. Tanto Alam. Kemudian dilakukan koordinasi dengan unsur terkat untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa dengan info tersebut saksi sebagai anggota Polri bersama dengan tim dari Ditjen PSDKP, Karantina, pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB melakukan pemeriksaan terhadap kapal MV. Tanto Alam pada saat Kapal dari Balikpapan baru melakukan sandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta dan posisi container berada diatas kapal;
- Bahwa pada saat container dibuka, ditemukan kepiting bertelur yang telah dipacking menggunakan dus dengan jumlah kurang lebih 645 dus;
- Bahwa berdasarkan surat jalan pengiriman, pemilik kontainer adalah PT. Balikpapan Jaya Utama (BJU) yang berlokasi di Balikpapan dan barang akan dikirim ke Taiwan;
- Bahwa dalam tim gabungan, saksi melakukan pemeriksaan dokumen karantina ikan yang berkordinasi dengan personil karantina (BKIPM) dan personil Ditjen PSDKP untuk mencocokkan dengan fisik dari isi kontainer tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai dokumen yang menyertai kontainer tersebut bertuliskan frozen soft shell crab (kepiting Soka), sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan secara acak untuk sampling oleh personil BKIPM ditemukan kepiting bukan kepiting Soka dan dalam kondisi bertelur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agus Suryadi, S.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, jabatan sebagai Banit I Subdit Gakkum Ditpolair sejak tahun 2015;
- Bahwa pada hari Selasa, 23 Juli 2019 Anggota Gakkum melaksanakan kegiatan Penegakan Hukum terkait dengan Laporan Informasi dari Intel tentang pengiriman kontainer dari Balikpapan menuju Tanjung Priuk dengan menggunakan kapal MV. Tanto Alam. Kemudian dilakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kontainer yang berisikan (diduga) kepiting bertelur dalam keadaan beku dalam 1 (satu) container dengan muatan kurang lebih sebanyak 4 (empat ton dan pada saat dilakukan pemeriksaan, kepiting dalam keadaan bertelur;
- Bahwa saksi pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB melakukan pemeriksaan terhadap kapal MV. Tanto Alam pada pada saat Kapal dari Balikpapan baru melakukan sandar di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan posisi container berada di atas Kapal MV. Tanto Alam;
- Bahwa pemeriksaan terhadap kontainer dilakukan oleh tim gabungan; personil Ditjen PSDKP, Karantina dan Polri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kontainer, ditemukan kepiting bertelur yang telah dipacking menggunakan dus dengan jumlah kurang lebih 645 dus;
- Bahwa berdasarkan surat jalan pengiriman, pemilik kontainer adalah PT. Balikpapan Jaya Utama (BJU) yang berlokasi di Balikpapan dan barang akan dikirim ke Taiwan;
- Bahwa dalam tim gabungan, saksi melakukan pemeriksaan dokumen karantina ikan yang berkordinasi dengan personil karantina (BKIPM) dan personil Ditjen PSDKP untuk mencocokkan dengan fisik dari isi kontainer tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai dokumen yang menyertai kontainer tersebut bertuliskan frozen sogt shell crab (kepiting Soka), sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan secara acak untuk sampling oleh personil BKIPM ditemukan kepiting bukan kepiting Soka dan dalam kondisi bertelur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi R. Rozy Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sejak tahun 2010 sampai saat ini bekerja di PT. Samudera Naga Global di Surabaya, jabatan dalam perusahaan sebagai Marketing Manager;
- Bahwa PT. Samudera Naga Global bergerak dibidang Jasa Ekspedisi pengiriman barang berupa Kontainer, baik ekspor maupun impor;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, PT. Samudera Naga Global melakukan pengiriman barang/kontainer milik PT. Balikpapan Jaya Utama adalah tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa saksi atau perusahaan tidak mengetahui isi dari kontainer milik PT. Balikpapan Jaya Utama, karena dasar pelaksanaan pengiriman atau ekspedisi adalah persyaratan ekspor maupu impor, apabila suatu pengguna jasa telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka perusahaan saat itu juga melaksanakan tugas atau kewajibanya;
- Bahwa menurut saksi barang milik PT. Balikpapan Jaya Utama akan dikirim/di ekspor ke Kaoshsiung Taiwan, sesuai dengan permintaanya;
- Bahwa terkait dengan harga/ongkos dan tujuan pengiriman, saksi berkomunikasi dengan Sdr. Mikie selaku Direktur PT. Balikpapan Jaya Utama. Sedangkan terkait dengan dokumen dan jadwal stuping/pemuatan Kontainer, saksi berkomunikasi dengan Sdri. Puji selaku karyawan PT. Balikpapan Jaya Utama;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan Sdr. Mikie Hidayat sekitar taggak 7 Juli 2019 terkait harga/ongkos pengiriman dengan kesepakatan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah untuk tujuan pengiriman ke Kaoshung - Taiwan;
- Bahwa PT. Balikpapan Jaya Utama menggunakan jasa ekspedisi PT. Samudera Naga Global sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir ini barang/kontainer di amankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan sebelumnya mengirim ke wilayah Bali dan Hongkong;
- Bahwa untuk kegiatan ekspor syarat yang harus dilengkapi oleh pemilik barang adalah :

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



- a. Healty Certificate (HC);
- b. Surat Perintah Muat (SPM);
- c. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- d. Nomor Persetujuan Ekspor (NPE);

Sedangkan kegiatan Intersular yang harus dilengkapi, antara lain:

- a. Healty Cetificate (HC);
- b. Surat Keterangan Distribusi Ikan (SKDI) dari Balai Karantina Ikan setempat/asal pengirim barang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Masrukhin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada perusahaan PT. Samudera Naga Global bertugas/ menjabat sebagai Opsional di lapangan dan bekerja sejak Pebruari 2017;
- Bahwa PT. Samudera Naga Global bergerak di bidang Ekspedisi baik ekspor maupun impor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kontainer yang dikirim berasal dari Balikpapan dan akan dikirim ke Taiwan dan saksi tidak tahu nama pemilik barang/kontainer
- Bahwa menurut informasi dari perusahaan, PT. Balikpapan Jaya Utama tidak memberitahukan isi dari kontainer tersebut adalah kepiting bertelur;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen yang menyertai untuk pengiriman barang/kontainer adalah Surat Persetujuan Muat dan Surat Keterangan Healt Certificate yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan;
- Bahwa menurut saksi, barang yang dikirim hanya 1 (satu) kontainer saja ukuran 20 Fit SZLU 2023440 dan saat ini diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat pada saat konteiner dibuka petugas ternyata berisi kepiting bertelur yang dikemas dalam dus dan sudah beku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



5. Saksi David Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini bekerja pada PT. Samudera Naga Global dan menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2004 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. Rukhin selaku staf perusahaan sekitar pukul 20.30 WIB, yang bersangkutan memberitahu banyak anggota dari Polair, Karantina dan lainnya akan melakukan pemeriksaan terhadap kontainer SZLU-2023440;
- Bahwa PT. Samudera Naga Global adalah hanya penyedia jasa ekspedisi Freight Forwarder dari PT. Balikpapan Jaya Utama;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan kerja dengan PT. Balikpapan Jaya Utama; sekitar 30-31 April 2019 muat barang dari Balikpapan tujuan Surabaya dan tiba tanggal 4-5 Mei 2019. Selanjutnya dari Surabaya menuju Denpasar Bali dan bongkar tanggal 7 Mei 2019. Muat kedua dari Balikpapan ke Hongkong sekitar akhir Juni 2019. Selanjutnya melakukan pengiriman dari Balikpapan ke Taiwan, kapal berangkat pada tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan komunikasi dengan PT. Balikpapan Jaya Utama dalam hal urusan barang dan pemberangkatan kapal adalah Sdr. Rossi;
- Bahwa menurut saksi dokumen yang menyertai dalam pengiriman kontainer SZLU 2023440 adalah Surat Keterangan Health Certificate dengan Nomor : 0145/SKHC/06.0-00130/2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontainer SZLU 2023440 dibongkar dari terminal domestic, selanjutnya dibawa ke terminal Koja ke kapal OOCL GUANGZHOU tujuan Taiwan;
- Bahwa menurut saksi muatan yang terdapat dalam SZLU 2023440 adalah milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu isi dari kontainer, karena pihaknya adalah hanya mengurus ekspedisi kontainer saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah diadakan pemeriksaan ternyata isi kontainer PT. Balikpapan Jaya Utama berisi kepiting bertelur beku;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



- Bahwa sepengetahuan saksi pimpinan PT. Balikpapan Jaya Utama adalah Sdr. Miki dan PT. Samudera Naga Global sebagai penyedia jasa ekspedisi adalah hubungan kerja bisnis biasa dan tidak ada penunjukan;
- Bahwa menurut saksi biaya dari Balikpapan ke Jakarta dan dari Jakarta ke Kaoshiung Taiwan sebesar 2.900 Dollar. Meliputi biaya pengiriman container kosong dari Jakarta Balikpapan, biaya antar container ke pabrik, biaya plating monitor Balikpapan. Biaya pengapalan Balikpapan Jakarta, biaya pemindahan kontainer dari domestik ke terminal ekspor, biaya plating monitoring di pelabuhan ekspor dan biaya pengapalan dari Jakarta ke Kaoshiung Taiwan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ediyono, S.Pi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan Kalimantan Timur, menjabat sebagai PHPI Ahli Muda (Pengawas Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Ikan, Pengendalian Penyakit Ikan);
- Bahwa saksi mengetahui kontainer SZLU 2023440 berasal dari Balikpapan, karena pelabuhan muat untuk kontainer tersebut dari pelabuhan Balikpapan dan mengetahui ditangkap oleh pihak Polair melalui berita Televisi;
- Bahwa saksi mengetahui kontainer SZLU 2023440 milik PT. Balikpapan Jaya Utama yang memuat Kepiting bertelur telah mengajukan Surat Keterangan Health Certificate (HC) kepada BKIPM Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Balikpapan Jaya Utama pada tanggal 15 Juli 2019 mengajukan Surat Keterangan HC, melalui Surat Elektronik (Email) kepada BKIPM Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Balikpapan Jaya Utama sudah terdaftar sebagai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Great B, sehingga sudah bisa melakukan ekspor Produk Perikanan ke Negara Negara tertentu;



- Bahwa sepengetahuan saksi, persyaratan bagi pelaku usaha perorangan dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Health Certificate (HC) adalah sebagai berikut :

- a. Registrasi Permohonan Pemeriksaan Kesehatan (PPK);
- b. KTP/NPWP;
- c. SIUP/ Surat Keterangan Usaha di bidang perikanan dari Pemkot;

Sedangkan persyaratan bagi pelaku usaha Badan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Registerasi menyertakan Company Profil Perusahaan;
- b. NPWP Perusahaan;
- c. SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- d. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
- e. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi kontainer tersebut adalah kepiting bertelur, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan dengan metode Sampling yang saksi lakukan adalah AQL (acceptable Quality Level);

- Bahwa saksi tidak mengambil sampel (metode AQL.6.5) melainkan hanya melihat produk di Unit Pengolahan Ikan (UPI) milik Balikpapan Jaya Utama;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan secara fisik terhadap barang yang akan diekspor oleh PT. Balikpapan Jaya Utama dan setelah dilakukan pengecekan, hasilnya adalah kepiting jantan dalam kondisi, berat diatas 200 Gram dan lebar Karapas 1 Cm keatas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PermenKP/2016 tentang Larangan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepeiting dan Rajungan dan tidak ditemukan kepiting bertelur, pengecekan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juli 2019;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atau pengecekan barang milik PT. Balikpapan Jaya Utama bersama Sdr. Asman yang juga petugas Karantina Ikan Balikpapan dan hadir pula Sdr. Mikie (Direktur PT. Balikpapan Jaya Utama) dan Sdr. Ucok, selaku Pengawas Produksi pada PT. Balikpapan Jaya Utama;

- Bahwa saksi setelah melakukan pengecekan/pengambilan sampel dengan hasil tidak ditemukan kepiting bertelur bahkan jantan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



semua, selanjutnya dilaporkan kepada Kasi Wasdalin BKIPM Balikpapan, Ir. Kadson Batubara, M.Si

- Bahwa saksi bersama Sdr. Asman sekitar pukul 10.00 WIB berangkat dari kantor BKIPM untuk melakukan pengecekan di UPI PT. Balikpapan Jaya Utama, sampai di tempat tujuan pukul 11.15 WIB dan langsung melakukan pengembialan sampel untuk pengecekan terhadap keping yang mau diekspor di cold storage. Pengecekan dilakukan selama kurang lebih 30 menit dan langsung dilakukan pemuatan ke kontainer dan sekitar jam 12.20 Wita pemuatan berhenti karena istirahat makan siang;
- Bahwa saksi dan Sdr. Asman selama istirahat di ruang Meeting PT. Balikpapan Jaya Utama tidak bisa melihat atau mengawasi langsung terhadap kontainer yang sedang melakukan pemuatan keping, sehingga yang bersangkutan tidak tahu apakah proses pemuatan berhenti atau tidak;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita, saksi dan Sdr. Asman selesai istirahat dan turun kembali ke tempat pemuatan barang, namun sesampainya ditempat, ternyata proses pemuatan barang sudah selesai dilakukan dan saksi sempat menegur, mengapa proses pemuatan terus dilanjutkan tanpa ada saksi dan Sdr. Asman;
- Bahwa teguran saksi kepada PT. Balikpapan Jaya Utama tidak dihiraukan dan setelah melihat semua muatan barang keping sudah berada dalam container dan sudah dalam keadaan tertutup kemudian saksi dan Sdr. Asman melakukan penyegelan kontainer dengan nomor segel: ID 515866.
- Bahwa dalam persidangan terkait dengan kondisi seperti tersebut diatas saksi mengakui kelalaiannya dan akan bertugas secara profesional;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Ir. Kadson Batubara, M.Si., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan Kalimantan Timur, menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar untuk penerbitan Surat Keterangan Health Certificate (HC) adalah Surat Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 59 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kesehatan Hasil Perikanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat Persetujuan Muat akan terbit setelah HC diterbitkan dan yang berwenang mengeluarkan adalah UPT KIPM wilayah pelabuhan terakhir sebelum keluar dari wilayah NKRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai laporan petugas dari BKIPM Balikpapan sudah melakukan pengecekan terhadap fisik produk kepiting milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat melakukan stuffing/pengecekan produk, itu hanya dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel secara acak produk yang akan dikirim, karena secara prosedur tidak dapat dilakukan pengecekan secara keseluruhan, karena adanya keterbatasan;
- Bahwa saksi selaku Kasi Wasdalin menerima laporan dari Sdr. Ediyono, setelah melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut sudah sesuai, maka saksi teruskan kepada Sdri. Winda untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keterangan HC;
- Bahwa menurut saksi setelah adanya kejadian penangkapan di Tanjung Priok, saksi diberitahu oleh Kasi Tata Pelayanan (Sdr. Anton Panji) bahwa ada kekeliruan nama produk di Surat Keterangan HC dan saksi langsung menanyakan kepada Sdri. Winda dan dijawab memang betul ada kekeliruan pada Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi produk yang akan dikirim adalah Frozen Crab/Kepiting Beku milik PT. Balikpapan Jaya Utama dan tujuan pengiriman adalah Taiwan, namun tidak mengetahui siapa pembelinya (Buyer);
- Bahwa saksi tidak menyangka PT. Balikpapan Jaya Utama yang sudah memiliki sertifikat Grade B dengan system yang sesuai prosedur dan hasil Surveillance sudah sesuai, ternyata dilapangan melakukan pengiriman kepiting bertelur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di PT. Balikpapan Jaya Utama (BJU) yang bergerak dibidang Usaha Jual Beli hasil laut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2016 dan saat ini di PT. BJU menjabat sebagai Manajer Pabrik, beralamat di Jl. Mulawarman Balikpapan, Kalimantan Timur
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pemilik PT. BJU adalah Mr. Chen warga Negara Taiwan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Manajer Pabrik, anatara lain adalah memonitor untuk pembelian hasil laut, sekaligus penjualan dan pengiriman hasil laut. Sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah mengawasi seluruh karyawan di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. BJU bergerak dibidang pembelian dan penjualan hasil laut, beroperasi sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pengiriman hasil laut sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah cukup banyak, baik local maupun ekspor;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengiriman Kepiting bertelur. Untuk yang pertama, Terdakwa mengirim pada bulan Desember 2018 dan diperbolehkan, sedangkan yang ke 2 (dua) dilakukan pada bulan Juli 2019 tidak diperbolehkan dan semuanya dikirim ke Taiwan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setiap perusahaan yang akan melakukan pengiriman/Eksport Kepiting bertelor selalu dilakukan Verifikasi oleh instansi yang berwenang yaitu pihak Karantina;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, perusahaan mengajukan permohonan ke kantor Karantina Balikpapan untuk Verifikasi pengiriman Kepiting ke Taiwan sekitar tanggal 15 Juli 2019 dan Verifikasi dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2019;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Verifikasi yang dilakukan oleh kantor Karantina di Cold Storage PT. BJU dan yang melakukan Verifikasi saat itu 2 (dua) orang petugas;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang dilakukan Verifikasi oleh petugas Karantina saat itu adalah jenis Kepiting Bakau Jantan, karena pada waktu itu di dalam Box yang berisi Kepiting tersebut sudah dicampur dengan Kepiting bertelur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang dilakukan Verifikasi kurang lebih 25 Box dan pada saat itu pihak Karantina tidak menemukan Kepiting

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



bertelur, karena disusun dibawah, sedangkan yang disusun diatas adalah Kepiting Jantan, akibatnya yang dilakukan Verifikasi oleh petugas adalah Kepiting Jantan semua;

- Bahwa pada saat Verifikasi berlangsung, Terdakwa tidak ikut menyaksikan, karena pada saat itu Terdakwa berada diruangan dan yang ikut menyaksikan adalah Sdr. Ucok selaku Kepala Proses Produksi;

- Bahwa yang mempunyai gagasan/ide untuk menyusun Kepiting bertelur dibawah dan Kepiting Jantan diatas adalah Chen dan Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. Ucok selaku Kepala Proses Produksi dengan tujuan agar lolos Verifikasi dari Karantina;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, perijinan yang dimiliki oleh perusahaan PT. BJU, adalah :

- BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Akte Pendirian Perusahaan
- IUP (Ijin Usaha Perikanan)
- NIK (Nomor Induk Kepabeanaan)
- NB (Nomor Induk Berusaha)
- HACCP (Hazard Analisis Critical Control Point)

- Bahwa Terdakwa, memerintahkan Sdr. Ucok selaku Kepala Proses Produksi untuk melakukan pengemasan Kepiting bertelur ke dalam Box dan dicampur dengan Kepiting Jantan;

- Bahwa pengemasan Kepiting sesuai dengan permintaan dari pihak pembeli, yaitu sebanyak 645 Box dan untuk jumlah Kepiting bertelur dikemas didalam Box, namun Terdakwa kurang tahu karena proses pengemasnya dicampur, antara Kepiting Jantan dan Kepiting bertelur setiap Box-nya;

- Bahwa ada perbedaan harga, untuk Kepiting Jantan, Terdakwa membeli dengan kisaran harga Rp.70.000,- dengan harga jula Rp.100.000,- sedangkan untuk Kepiting Bertelur, Terdakwa membeli dengan kisaran harga Rp.90.000,- dengan harga jual Rp.120.000,- semua dalam kondisi beku;

- Bahwa Terdakwa mendapat kepiting-kepiting tesebut dengan cara membeli dari para nelayan, selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan setelah terkumpul baru di ekspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan ekspor terakhir kepiting Bakau Jantan dan Kepiting Bakau Bertelur pada tanggal 17 Juli 2019 dari Balikpapan dengan tujuan Taiwan, sebanyak 645 Box atau +/- 4,5 ton dikirim dengan menggunakan Container;
- Bahwa pada waktu itu masih ada sisa kepiting di Cold Storage yang belum Terdakwa kirim/eksport dan kepiting yang masih ada tersebut semuanya Jantan dan sudah dilakukan verifikasi oleh pihak Karantina;
- Bahwa setelah ada kejadian diamankannya Container milik PT. Balikpapan Jaya Utama oleh Kepolisian, pada tanggal 24 Juli 2019 sekitar pk. 13.00 Wita pihak Karantina mendatangi Cold Storage milik PT. Balikpapan Jaya Utama. Maksudnya adalah untuk memeriksa, apakah masih ada sisa kepiting yang belum di ekspor dan kebetulan waktu itu masih ada sisa sebanyak 4,5 ton. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak Karantina, dengan hasil bahwa kepiting tersebut berjenis Kepiting Jantan semua;
- Bahwa setelah Container diamankan oleh Kepolisian, sisa kepiting bertelur yang ada saat itu sekitar 60 Kg dan belum di ekspor masih berada di Cold Storage milik PT. BJU dan untuk saat ini di perusahaan juga tidak kegiatan apapun;
- Bahwa untuk saat ini sisa kepiting bertelur sudah tidak ada di Cold Storage milik PT. BJU, seiring dengan terjadinya pengamanan Container di peleabuhan Jakarta, Kepiting Bertelur yang tersisa di Cold Storage dibuang, sehingga pada saat Karantina datang kembali, Kepiting Bertelur sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat Kepiting dibakar oleh Sdr. Ucok, Terdakwa di rumah dan pada saat pihak Karantina akan melakukan pengecekan sisa Kepiting bertelur tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, modal yang ada di perusahaan PT. BJU; 60 % modal Asing dari Taiwan (Sdr. Chen dan Sdr. Kwang) dan 40 % modal dari Indonesia (Sdr. Hendra). Mekanisme pelaporan, dilaksanakan per 3 bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, baik dalam perkara perdata maupun pidana.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pengadaan, penjualan dan pengedaran Kepiting Bertelur dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- I. 1 (satu) unit Rekaman CCTV milik PT. Balikpapan Jaya Utama yang berlokasi di Jl. Mulawarman RT,07 Nomor 168 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
- II. 1 (satu) Dokumen/surat-surat/benda lainya yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengiriman kepiting beku yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit container nomor: SZLU 2123440, antara lain:
 1. 1 (satu) buah buku asli Jurnal/Mutasi tamu dan kendaraan;
 2. 1 (satu) buah buku asli Dokumen keluar masuk barang;
 3. 1 (satu) bundel asli Akte pendirian perusahaan Nomor : 220 tanggal 28 Maret 2011 milik PT. Balikpapan Jaya Utama ;
 4. 1 (satu) lembar asli sertifikat kelayakan pengolahan Nomor: 8325/64/ SKP/BKIII/2018;
 5. 1 (satu) lembar asli sertifikat HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Point) Nomor : 058/PM/HACCP/PB/02/19 tanggal 28 Januari 2019 milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
 6. 1 (satu) lembar asli sertifikat kelayakan pengolahan Nomor: 12166/ 64/SKP/BK/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
 7. 1 (satu) lembar asli sertifikat Izin Gangguan Nomor: 002146/BPM2T/IG/2012 tanggal 25 Juli 2012 milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
 8. 1 (satu) lembar asli sertifikat Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
 9. 2 (dua) lembar asli sertifikat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Nomor: 53/01/R-DPLH/DPMPT tanggal 9 Januari 2019, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
 10. 5 (lima) lembar sertifikat eputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor 503/01/DPLH/DPMPT tanggal 9 Januari 2019, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
 11. 1 (satu) lembar asli sertifikat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-19940.AH. 01.01 Tahun 2011, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Nomor 030/KCS/08/ 2011 tanggal 18 Agustus 2011, milik Chen Lai Wang;
13. 2 (dua) lembar asli Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 00905/1/ PPM/PMA/2011 tanggal 29 Maret 2011, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
14. 3 (tiga) lembar asli Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 22/1/P/I/ PMA/2013 tanggal 11 Januari 2011, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan terdaftar NPWP Nomor: PEM-4527/WPJ.14/KP.1303/2011 tanggal 12 Juli 2011, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
16. 1 (satu) Kartu asli NPWP Nomor: 03.167.456.7-721.000 tanggal 11 Juli 2011, milik PT. Balikpapan Jaya;
17. 1 (satu) lembar asli sertifikat Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak da Wajis Retribusi Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Nomor: 31858/SK.KKUH.2/VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
18. 1 (satu) kartu asli Pendapatan Daerah NPWP Nomor: 2-0031858-01-01 tanggal 30 Juli 2012, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
19. 1 (satu) lembar asli sertifikat Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor 503/ 861/IUP/P/DPMPTSP/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, milik Sdr. Mieke Hidayat;
20. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 6875/ 64/SKP/BK/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dan tanggal masa berlaku sampai 3 Agustus 2019, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
21. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 8352/64/ SKP/BK/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 dan tanggal masa berlaku sampai 5 Maret 2020, milik PT. Balikpapan Jaya Utama;
- III.5 (lima) box kardus keemasan berwarna putih yang bergambarkan Keppiting;
- IV.5 (lima) box kardus keemasan berwarna biru yang bergambarkan Keppiting;
- V. 1 (satu) bundle sticker-sticker BJU Frozen Mud Crab;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor B/177/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, dan Surat Penetapan dari

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 804/Pen.Pid/2019/PN.Bpp tanggal 20 Agustus 2019, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 anggota Subdit Gakkum melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Kontainer SZLU 20234420 RI yang berada diatas kapal MV. Tanto Alam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta;
- Bahwa benar berdasarkan dokumen yang menyertai kontainer diterangkan pengirim Konteiner PT. Balikpapan Jaya Utama, beralamat di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan tujuan ke Ample Fishery Ltd di Kaohsing, Taiwan, komoditas Produk Frozen Soft Shell Crab, berat 645 MC/4.515. KGS.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dengan membuka kontainer ternyata berisi kepiting bertelur beku yang sudah dikemas dalam dus;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Balikpapan Jaya Utama No. 220, tanggal 28 Maret 2011, Pengurus adalah ; Chen Lai Wang (warga negara cina) direktur Utama, Josep Leo Rumimpunu direktur dan Huang Fang Yu (warga Negara Cina) Komisaris;
- Bahwa benar PT. Balikpapan Jaya Utama memiliki usaha perikanan (IUUP) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu No. 503/861/IUP-P/DPMPTSP/V/2019, tanggal 16 Mei 2019, dengan jenis Usaha "Pemasaran Hasil Perikanan" dengan penanggung jawab Mieke Hidayat/ Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan sertifikat pengolahan kelayakan pengolahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan Perikanan telah menetapkan bahwa PT. Balikpapan Jaya Utama beralamat di Jalan Mulawarman RT.007 No. 168 Kelurahan Tritip Kalimantan Timur, jenis produk Kepiting Bakau Beku (Frozen Crab), dengan tahapan pengolahan : Penerimaan, pengolahan, pembekuan, pengemasan/pelabelan, penyimpanan beku, Pemuatan dengan masa yang berlaku tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan 3 Agustus 2019;
- Bahwa benar di PT. Balikpapan Jaya Utama jabatan Terdakwa sebagai Manajer Pabrik, tugasnya antara lain adalah memonitor untuk

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



pembelian hasil laut, sekaligus penjualan dan pengiriman hasil laut. Sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah mengawasi dan menerima laporan kegiatan dari seluruh karyawan serta bertanggung jawab terhadap perusahaan PT. Balikpapan Jaya Utama;

- Bahwa benar sampai dengan bulan Juli 2019 telah terjadi 2 (dua) kali pengiriman Kepiting bertelur. Untuk yang pertama, Terdakwa mengirim pada bulan Desember 2018 dan diperbolehkan, sedangkan yang ke 2 (dua) dilakukan pada bulan Juli 2019 tidak diperbolehkan dan semuanya dikirim ke Taiwan;
- Bahwa benar ekspor Kepiting yang akan dilakukan Terdakwa atau perusahaan telah mengajukan permohonan ke kantor Karantina Balikpapan untuk Verifikasi pengiriman Kepiting ke Taiwan, yaitu sekitar tanggal 15 Juli 2019 dan dilaksanakan Verifikasi pada tanggal 19 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, yang dilakukan Verifikasi kurang lebih 25 Box dan pada saat itu pihak Karantina tidak menemukan Kepiting bertelur, karena disusun dibawah, sedangkan yang disusun diatas adalah Kepiting Jantan, akibatnya yang dilakukan Verifikasi oleh petugas adalah Kepiting Jantan semua;
- Bahwa benar didalam memasukan kepiting kedalam kontainer, kepiting bertelur dibawah dan kepiting jantan diatas atas perintah Terdakwa kepada Sdr. Ucok selaku Kepala Proses Produksi dengan tujuan agar lolos Verifikasi dari Karantina;
- Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan Sdr. Ucok selaku Kepala Proses Produksi untuk melakukan pengemasan Kepiting bertelur ke dalam Box dan dicampur dengan Kepiting Jantan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat kepiting-kepiting tersebut dengan cara membeli dari para nelayan di Balikpapan Kalimantan Timur, selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan setelah terkumpul baru di ekspor;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan ekspor terakhir kepiting Bakau Jantan dan Kepiting Bakau Bertelur pada tanggal 17 Juli 2019 dari Balikpapan dengan tujuan Taiwan, sebanyak 645 Box atau +/- 4,5 ton dikirim dengan menggunakan Container SZLU 2023440;
- Bahwa benar untuk saat ini sisa kepiting bertelur sudah tidak ada di Cold Storage milik PT. Balikpapan Jaya Utama, seiring dengan terjadinya pengamanan Continer di peleabuhan Koja Jakarta, Kepiting Bertelur yang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersisa di Cold Storage dibuang, sehingga pada saat Karantina datang kembali, Kepiting Bertelur sudah tidak ada;

- Bahwa benar yang melakukan pembuangan sisa Kepiting Bertelur tersebut adalah Sdr. UCOK atas perintah Terdawa dengan cara dibakar ditanah kosong di area perusahaan, guna menghindari dilakukan pengecekan ulang;
- Bahwa benar Kepiting Bertelur yang dibeli Terdakwa dari nelayan adalah jenis Kepiting (*Scylla spp*) yang dilarang untuk dilakukan penangkapan dan/atau dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panilurus spp*), KEPITING (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Partumus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar ekspor terakhir Kepiting Bakau Jantan dan Kepiting Bakau Bertelur pada tanggal 17 Juli 2019 dari Balikpapan dengan tujuan Taiwan, sebanyak 645 Box atau +/- 4,5 ton dikirim dengan menggunakan Container;
- Bahwa benar Kepiting Bertelur yang diperiksa melalui sampel oleh Petugas diketahui bahwa:

Kode Sampel	Spesies Kepting	Lebar Karapas (mm)	Berat (gram)	Kondisi Gonad
A	<i>Scylla serrate</i>	138	335,2	TKG 4
B	<i>Scylla serrate</i>	124	259,8	TGK 4
C	<i>Scylla paramamsain</i>	107	250,6	TGK 4

Berdasarkan hasil pemeriksaan seperti tersebut diatas, Spesies, Ukuran lebar dan berat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portonius spp*) dari Wilayah Negera Republik Indonesia. Berdasarkan **kondisi gonad bertelur, juga tidak dapat untuk diedarkan atau untuk dikirim ke luar negeri;**

- Bahwa perairan laut di Balikpapan tempat nelayan melakukan penangkapan Kepiting Bertelur oleh nelayan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Negara Indonesia (WPPNRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 5 ayat (1) huruf a, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan pasal 1 jo pasal 2 ayat (1) angka 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

- Bahwa tempat penampungan/pengumpulan Kepiting Bertelur untuk pengepakan sebelum dibawa ke Tanjung Priok Jakarta adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Negara Indonesia (WPPNRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 5 ayat (1) huruf c, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 88 juncto pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memasukan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan;
3. Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan;
4. Ke dalam/ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan diancam dengan Undang Undang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk pelaku tindak pidana yang didakwakan yaitu Terdakwa **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** yang dalam persidangan telah mengakui secara jelas dan nyata identitasnya sebagai mana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa, sehat, jasmani maupun rokhani, dengan demikian kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan;

Menimbang, bahwa sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam teori ada tiga tingkatan, yaitu sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk), sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn), dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa unsur memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan, ternyata Kepiting (Scylla Spp) jenis Kepiting Bakau dalam kondisi bertelur telah dilakukan penangkapan oleh nelayan dari WPPRI yaitu perairan laut di

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Balikpapan dan Kepiting tersebut selanjutnya dibeli (diadakan) oleh Terdakwa **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)**;

Menimbang, bahwa Kepiting yang ditangkap nelayan telah dikeluarkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dengan cara dibeli (diadakan) oleh **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** dan ditampung/dikumpulkan, setelah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Kepiting yang ditampung/dikumpulkan oleh **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** setelah dikemas ke dalam Box oleh Ucok lalu dibawa (diedarkan) menggunakan kapal MV. Tanto Alam, dengan Kontainer SZLU 2023440 untuk dibawa ke Terminal Koja Jakarta ke OOCL Guangzhou tujuan Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi R. Rozy Pranata, saksi David Gunawan, saksi Ediyono dihubungkan dengan dokumen yang menyertai Konteiner dan pengakuan Terdakwa adapun tujuan Konteiner untuk dibawa ke Guangzhou Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masrukhin, saksi Firman Fajar Alamsyah, ST., Saksi Agus Suryadi, Spi, menerangkan setelah konteiner dibuka oleh petugas ternyata berisi kepiting bertelur yang sudah dikemas dalam dus yang sudah membeku;

Menimbang, bahwa **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** sudah beberapa kali yaitu 2 (dua) kali membeli (mengadakan) Kepiting dari nelayan dan **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** mengetahui bahwa: Kepiting (*Scylla spp*) kondisi bertelur dengan ukuran lebar karapas di bawah 15 cm dan/atau berat dibawah 200 gram per ekor, dilarang untuk dilakukan penangkapan dan/atau dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan, terdiri dari beberapa sub-unsur yang masing-masing merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** telah mengadakan Kepiting spp dengan cara membeli dari hasil tangkapan nelayan di Balikpapan untuk ditampung/dikumpulkan dengan cara dikemas ke dalam Box oleh Sdr. Ucok lalu dibawa (diedarkan) menggunakan kapal MV. Tanto Alam, dengan Kontainer SZLU 2023440 untuk dibawa ke Terminal Koja Jakarta ke OOCL Guangzhou tujuan Taiwan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa telah terbukti mengadakan Kepiting (*Scylla spp*) jenis yang dilarang, yaitu Kepiting (*Scylla spp*) bertelur sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) Box atau kurang lebih 4,5 ton yang dibeli (diadakan) dari hasil tangkapan nelayan Balikpapan secara bertahap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan, telah terbukti;

Ad.3. Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan;

Menimbang, bahwa unsur yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan, terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing merupakan alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** telah mengadakan Kepiting (*Scylla spp*) dari jenis yang dilarang dengan cara membeli dari pengumpul hasil tangkapan nelayan di Balikpapan secara bertahap, selanjutnya dikemas ke dalam Box oleh Sdr. Ucock lalu dibawa (diedarkan) menggunakan kapal MV. Tanto Alam, dengan Kontainer SZLU 2023440 untuk dibawa ke Terminal Koja Jakarta dan terus ke OOCL Guangzhou tujuan Taiwan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 telah Mengatur larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting (*Scylla spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya atau menjaga kelestarian sumber daya ikan jenis Kepiting (*Scylla spp.*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (b) dan (d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016, yang menyebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran kepiting (*Scylla spp*) dengan Harmonized System Code 0306,24.10.00 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan penangkapan dan pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (duaratus) gram perekor dan pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan surat keterangan asal;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Kontainer SZLU 2023440 yang berisi kepiting bertelur ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019 dan pengumpulan kepiting dilakukan diakui Terdakwa pada kurun waktu 6 (enam) bulan, maka Terdakwa mengumpulkan atau memperoleh kepiting yang terbukti bertelur adalah tidak sesuai /bertentangan dengan ketentuan pasal 3 huruf (b) dan (d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R I No. 56/PERMEN-KP/2016, tentang Larangan Penangkapan Ikan dan / atau Pengeluaran LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING(Scylla spp) dan RAJUNGAN (Portunus spp) dari wilayah Negara Republik Indonesia; perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** dengan pembelian (pengadaan) Kepiting (Scylla spp) dari nelayan telah melakukan perusakan keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya atau menjaga kelestarian sumber daya ikan jenis Kepiting (Scylla spp.);

Menimbang, bahwa Kepiting (Scylla spp.) adalah salah satu jenis sumber daya ikan sebagaimana Pasal 1 angka (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** dengan membeli (mengadakan) dari nelayan ikut melakukan perusakan keberadaan sumber daya ikan atau merugikan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berbunyi: "Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. perairan Indonesia; b. ZEEI, dan c. Sungai, danau, waduk rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, berbunyi: "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia".-

Menimbang, bahwa Kepiting (*Scylla spp.*) yang ditangkap nelayan dari perairan laut di Balikpapan dan dibeli (diadakan) oleh **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** untuk ditampung/dikumpulkan dalam bentuk dikemas ke dalam Box;

Menimbang, bahwa perairan laut Balikpapan dimana Kepiting (*Scylla spp.*) ditangkap nelayan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juncto Pasal 2 ayat (1) angka ke 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tempat pengumpulan/pengemasan Kepiting (*Scylla spp.*) di Balikpapan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan berpendapat sebagaimana berikut :

1. Tentang unsur tuntutan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur unsur dakwaan;
2. Tentang Pengaduan Negeri Perikanan Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadilkan perkara Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan sela dengan demikian Pengadilan Negeri Perikanan Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tentang dakwaan Eroor In Persona;

- Bahwa sesuai dengan fakta fakta persidangan berupa : Izin Usaha Perikanan PT. Balikpapan Jaya Utama dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Nomor 503/861/IUP-P/DPMPTSP/V/2019, tanggal 16 Mei 2019, dengan jenis Usaha “Pemasaran Hasil Perikanan “dengan penanggung jawab” Miekie Hidayat/Terdakwa “ .- dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan Bahwa benar di PT. Balikpapan Jaya Utama jabatan Terdakwa sebagai Manajer Pabrik, tugasnya antara lain adalah memonitor untuk pembelian hasil laut, sekaligus penjualan dan pengiriman hasil laut. Sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah mengawasi dan menerima laporan kegiatan dari seluruh karyawan serta bertanggung jawab terhadap perusahaan PT. Balikpapan Jaya Utama;

- Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Terdakwa telah terbukti memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan / kebijakan dalam Pengelolaan Perikanan di PT. Balikpapan Jaya Utama;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam pasal 23 ayat (1) dan (3) disebutkan : (1).Hakim dapat menjatuhkan Pidana terhadap korporasi atau Pengurus atau Korporasi dan Pengurus, (3). Penjatuhan Pidana terhadap korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang Undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut;

4. Tentang salah dalam penerapan hukum;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam pasal 23 ayat (1) dan (3) disebutkan: (1).Hakim dapat menjatuhkan Pidana terhadap korporasi atau Pengurus atau Korporasi dan Pengurus, (3). Penjatuhan Pidana terhadap korporasi dan / atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang Undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut,

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pembelaan Penasehat hukum tidak beralasan hukum dan harus ditolak

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Pasal 88 juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, ternyata dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebani pertanggung-jawaban secara hukum, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa Undang Undang Perikanan tidak mengatur tentang pelaksanaan hukuman denda apabila tidak dibayar, maka majelis akan mengacu pada ketentuan umum yaitu Pasal 31 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak Penyidikan, Penuntutan dan selama proses persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka beralasan hukum apabila Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti maka Majelis hakim memperhatikan Pasal 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Republik Indonesia tersebut menyatakan: "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau dihasilkan dalam tindak pidana perikanan maka Majelis Hakim akan merampas sebagian barang bukti dan mengembalikan sebagian dari barang bukti tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pembangunan bidang Perikanan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukan pelaku utama atau bukan organ dari PT. Balikpapan Jaya Utama melainkan hanya sebagai pelaksana lapangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah telah patut dan adil;

Mengingat Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan “**dengan sengaja mengadakan dan mengedarkan ikan yang dilarang yang merugikan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara *selama 1 (satu) tahun*, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Container dengan nomor SZLU 2023440. Dikembalikan kepada **PT. Samudera Naga Global** melalui Sdr. MASRUKHIN.

- Muatan Container ± 645 CARTONS/BOX Kepiting Bertelur.
Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor 1022/06.0/KI-500/VII/2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Health Certificate Nomor 0145/ SKHC/06 0-00130/2019 tanggal 15 Juli 2019;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Sdr. EDIYONO, S.Pi di Gudang PT. Balikpapan Jaya Utama;

- 14 (empat belas) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Sdr EDIYONO, S.Pi di gudang PT. Balikpapan Jaya Utama;

- 5 (lima) lembar rekapitulasi penerbitan Health Certificate;

- 1 (satu) lembar draft Serifikat HC (Health Certificate) pengiriman ke PT. Balikpapan Jaya Utama;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Rekaman CCTV milik PT. Balikpapan Jaya Utama yang berlokasi di Jl. Mulawarman RT 007 Nomor 168 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur, dikembalikan kepada pihak PT. Balikpapan Jaya Utama;
- 1 (satu) Dokumen/surat-surat/benda lainnya yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengiriman kepiting beku yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit container nomor: SZLU 2023440 antara lain:
 - 1 (satu) buah buku asli Jurnal/Mutasi tamu dan kendaraan;
 - 1 (satu) buah buku asli Dokumen keluar masuk barang;
 - 1 (satu) bundel asli Akte pendirian perusahaan no: 220 tanggal 28 Maret 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat kelayakan pengolahan Nomor 83S2/ 64/SKP/BKIII/2018;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Point) Nomor 058/PM/HACCP/PB/02/19 tanggal 28 Januari 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat kelayakan pengolahan Nomor 12166/ 64/SKP/BAK/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat Izin Gangguan Nomor 002146/BPMP2T/IG/2012 tanggal 25 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar sertifikat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 2 (dua) lembar sertifikat asli Dinas Penanaman Modal dan, Perizinan Terpadu (DPMPT) Nomor 503/01/R-DPLH/DPMPPT tanggal 9 Januari 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 5 (lima) lembar sertifikat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor 503/01/DPLH/DPMPPT tanggal 9 Januari 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar asli sertifikat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Indonesia Nomor AHU-19940.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 20 April 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Nomor 030/KCS/08/ 2011 tanggal 18 Agustus 2011 milik Chen Lai Wang;
- 2 (dua) lembar asli Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 00905/ 1/PPM/PMA/2011 tanggal 29 Maret 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 3 (tiga) lembar asli Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 22/1/IP/ I/PMA/2013, Nomor Perusahaan: 03543.2011, NPWP: 03.167.456. 7-721.000 tanggal 11 Januari 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan terdaftar NPWP Nomor PEM- 4527/WPJ.14/KP.1303/2011 tanggal 12 Juli 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) kartu asli NPWP Nomor 03.167.456.7-721.000 tanggal penerbit 11 Juli 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31858/SK.KUH.2/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) kartu asli Pendapatan Daerah NPWP Nomor 2-0031858-01-01 tanggal 30 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor 503/861/IUP-P/DPMPPTSP/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 milik Sdr. Miekie Hidayat;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 6875/64/SKP/BK/VIII/2017 tanggal penerbitan 3 Agustus 2017 dan tanggal masa berlaku sampai 3 Agustus 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 8352/ 64/SKP/BK/III/2018 tanggal penerbitan 5 Maret 2018 dan tanggal masa berlaku sampai 5 Maret 2020 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;

Dikembalikan kepada pihak PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA.

- 5 (lima) box kardus kemasan berwarna putih yang menggambarkan kepiting;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) box kardus kemasan berwarna biru yang menggambarkan kepiting;
- 1 (satu) bundel sticker sticker BJU Frozen Mud Crab;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, oleh **Ramses Pasaribu, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. Sutardjo, M.Si.**, dan **Ganjil Sunarto, SH., M.M.**, Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahmisar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh **Arif Suryana, SH.**, Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Sutardjo, M.Si.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Ganjil Sunarto, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)